



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016 - 2021

[Type the company name]
[Type the company address]
[Type the phone number]

pdfelement

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWrWb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk penyempurnaan dengan mengikuti perbaikan indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, untuk itu masukan, saran dan kritik positif dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang .

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periodeTahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan dan umumnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan.

Wassalamu'alaikumwr,wb.

Painan, Juni 2018
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan,

Ir. H. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106.199703.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	I.1 Latar Belakang.....	I-1
	I.2 Landasan Hukum.....	I-2
	I.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
	I.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PSDA KABUPATEN PESISIR SELATAN	II-1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-1
	2.2 Sumber Daya Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-5
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-5
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-8
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PSDA KABUPATEN PESISIR SELATAN	III-1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-1
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-10
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-11
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-14
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-17
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Penanganan Rawa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 -2015.....	II-6
Tabel	2.2	Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015.....	II-7
Tabel	3.1	Daftar Sungai - Sungai Besar di Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-5
Tabel	3.2	Luas Daerah Rawa Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-6
Tabel	3.3	Panjang Garis Pantai yang Berisiko Abrasi Terhadap Sarana dan Prasarana Publik.....	III-8
Tabel	3.4	Jumlah Embung di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-9
Tabel	4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	IV-2
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-2
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	VI-2
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Yang Mengacu Dalam RPJMD Kab. Pessel.....	VII-3
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan RPJMD	VII-4
Tabel	7.3	Indikator Kinerja Daerah.....	VII-5



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing OPD membuat sebuah rencana strategis demi mencapai visi dan misi OPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. Untuk visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan OPD dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra dipandang sebagai :

- 1) Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- 3) Sebagai “alat” untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.
- 4) Sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi

Dalam Dokumen Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2021 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan strategi, kebijakan dan Program Kegiatan serta Matrik Rencana Strategis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum untuk penyusunan renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indoneisa Nomor : 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria - Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya dan aturan turunannya.
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan Pembangunan.

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

- 2) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- 4) Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, maka peranan tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Renstra tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan untuk Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PSDA KABUPATEN PESISIR SELATAN, berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PSDA KABUPATEN PESISIR SELATAN berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PSDA Propinsi SumateraBarat, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, berisi Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PSDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan

- Tugas

Dinas PSDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

- Fungsi ;

Dinas PSDA dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

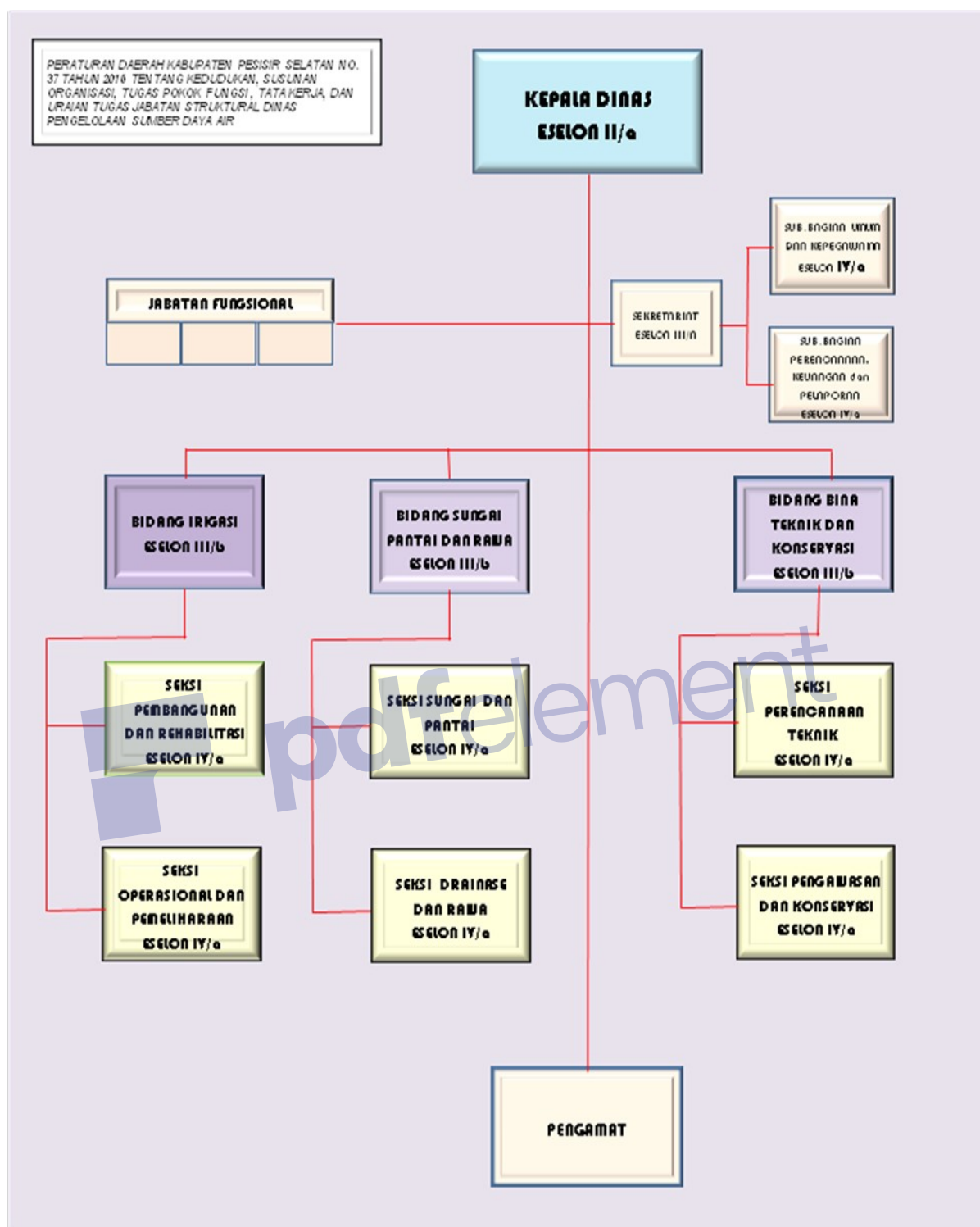
- a. perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- c. Pembinaan, Fasilitasi, pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air ;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. Merumuskan rencana, program kerja baik rutin maupun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan sekretaris, para kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran ;
 - c. Merumuskan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur pengairan ;
 - f. Membina, memfasilitasi, dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur pengairan ;
 - g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan ;
 - h. Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya ;

- i. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan permasalahannya ;
- j. Mengkoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
- k. Membina, fasilitas, mengarahkan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas ;
- l. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. Memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas pengelolaan sumber daya air serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan ;
- n. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan permasalahannya ;
- o. Meneliti, memaraf dan / atau menandatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan ;
- p. Mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis maupun operasional kepada kepala daerah
- q. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin. Meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas ;
- r. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas ;
- s. Mengendalikan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan dinas ;
- t. Mengatur, membina, mengendalikan unit pelaksanaan teknis dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan ; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan

- Struktur Organisasi PSDA



2.2. Sumber Daya Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan pada Bulan Juni 2018 sebanyak 125 orang, (77 orang PNS, 25 orang PTT dan 23 orang PPA/PPB).

a. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan

Berdasarkan pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- Pendidikan S2 sebanyak	5 Orang
- Pendidikan DIV/S1 sebanyak	28 Orang
- Pendidikan D3 sebanyak	1 Orang
- Pendidikan SMU sederajat sebanyak	33 Orang
- Pendidikan SMP sebanyak	8 Orang
- Pendidikan SD sebanyak	2 Orang
Jumlah	77 Orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- Golongan IV sebanyak	6 Orang
- Golongan III sebanyak	34 Orang
- Golongan II sebanyak	35 Orang
- Golongan I sebanyak	2 Orang
Jumlah	77 Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk menunjang kinerjanya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai 1 kantor induk di Painan, 8 kantor pengamat di beberapa kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pencapaian anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.1
Penanganan Rawa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 -2015

No.	Penanganan Rawa	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Daerah Rawa (Ha)	20.862,15	20.858,95	20.840,10	20.815,78	20.762,18	20.671,73
2	Luas Daerah Rawa tertangani (Ha)	544,5	563,35	587,67	641,27	731,72	791,32
3	Luas Daerah Rawa belum tertangani (Ha)	20.319,55	20.295,60	20.252,43	20.174,51	20.030,46	19.880,41
4	Luas Penanganan Rawa per tahun (Ha/th)	3,2	18,85	24,32	53,6	90,45	59,6
5	Jumlah Lokasi Penanganan (Bh)	4	12	9	16	27	22
6	Penggunaan Dana (Rp)	385.866.000	1.781.408.600	2.357.523.000	2.823.570.800	4.425.975.000	3.516.785.000

Tabel 2.2
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015

No.	Penanganan Jaringan Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kondisi Aset Jaringan Irigasi (%) (Baik : Kerusakan 0 - 20 %)	41,83	42,93	44,07	45,23	46,42	47,14
2	Fungsi Aset Jaringan (%) (Berfungsi Baik)	43,43	44,53	45,67	46,85	48,04	49,23
3	Luas Areal terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)	8.745	8.975	9.214	9.456	9.706	9.855
4	Luas irigasi Kewenangan Kabupaten (Ha)				20.907	20.907	20.907
5	Rasio Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik. $\frac{\text{Luas irigasi Kab. Kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	43,68	44,60	45,53	46,49	47,46	48,42

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan secara umum telah melaksanakan sesuai dengan target yang dicanangkan dalam renstra PSDA tahun 2010 - 2015, walaupun masih terdapat banyak kekurangan maupun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam renstra tersebut.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Untuk dapat mendeteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor-faktor tersebut dilihat melalui pendekatan:

- Kemampuan organisasi
- Tugas pokok dan fungsi organisasi
- Kondisi SDM.
- Kondisi data, studi dan informasi.
- Kemampuan penguasaan teknologi.
- Kemampuan dana
- Etos kerja

Dari aspek tersebut di atas faktor-faktor dominan yang menjadi kunci keberhasilan adalah sebagai berikut:

Peluang (Opportunity)

1. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
Proses demokrasi telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggungjawabnya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja dinas.
2. Sosial Kontrol
Kemajuan dalam berdemokrasi telah mengakibatkan berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat. Masyarakat akan semakin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif dalam urusan-urusan publik. Kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan.
3. Pendidikan dan Pelatihan
Pembangunan yang dilaksanakan serta upaya pemeliharaan atas hasil-hasilnya menuntut adanya peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam prakteknya hal ini dikemas menjadi berbagai peraturan yang wajib dipahami agar dalam penerapannya tidak terjadi penyimpangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Aparatur baik Pemerintah Kabupaten maupun

Pemerintah Propinsi dan Pusat selalu menyelenggarakan berbagai pelatihan/kursus dalam rangka meningkatkan keterampilan Aparatur.

4. Penegakan Hukum

Peningkatan perwujudan masyarakat yang sadar hukum akan lebih memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dan akses terhadap pelibatan dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan. Penuntasan penanggulangan, penyalahgunaan wewenang dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat akan mendorong peningkatan etika, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Ancaman (Threats)

1. Bencana Alam

Kondisi topografi berupa daerah pergunungan perbukitan dan dataran rendah, yang memanjang dari Utara sampai Selatan. Daerah pergunungan terletak dibagian timur yang merupakan kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas 4.056,13 Km² (70,54 %) sedangkan lahan yang dapat dibudidayakan untuk mendukung kehidupan masyarakat 1.693,76 Km². Dengan luasnya daerah perbukitan yang merupakan daerah tangkapan air, maka aliran airnya semua menuju ke arah Barat dan bermuara ke Samudera Indonesia. Kondisi topografi inilah yang menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang sering menerima bencana alam berupa tanah longsor, genangan banjir hampir setiap tahunnya. Curah hujan tinggi sering mengakibatkan meluapnya sungai-sungai besar yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Masih ada daerah-daerah irigasi yang mengalami banjir sebagai akibat dari pecahnya tanggul-tanggul sungai ataupun jebolnya bangunan-bangunan pengairan dan banyaknya pemukiman masyarakat yang terancam akibat berubahnya pola alur sungai. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan sangat dekat dengan Lempeng Gempa Eurasian yang posisinya berada pada Samudera Hindia dan Kepulauan Mentawai. Hal itu menyebabkan daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki intensitas gempa tektonik dan kemungkinan tsunami yang cukup tinggi.

2. Tata Guna Lahan

Penataan ruang yang baik akan menjamin keserasian antar perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Upaya mempertahankan luasan daerah irigasi akan membutuhkan adanya perluasan jaringan jalan lokal pada berbagai wilayah yang telah dicadangkan sebagai kawasan permukiman baru. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

3. Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kurang
 Dari struktur kelembagaan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Irigasi, pada dasarnya ada tiga pelaku pembangunan, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat pemakai air dan Stake holder. Ketiganya mempunyai peran tidak bisa dipisahkan dan saling mengisi. Dengan demikian, maka peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA menjadi sangat penting. Upaya pemberdayaan peran masyarakat pemakai air dan stake holder perlu mendapatkan prioritas. Tidak adanya peran serta masyarakat merupakan ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA.
4. Kondisi Daerah Tangkapan Air Kurang Mendukung
 Sumber air dapat terus memproduksi air secara berkesinambungan bilamana secara terus menerus terdapat upaya-upaya konservasi sumber air. Rusaknya daerah tangkapan air dan penjarahan hutan akan mengancam keberlanjutan ketersediaan air dimasa mendatang. Kemampuan daya dukung lingkungan harus menjadi fokus perhatian sebagai faktor penyeimbang dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan semua pelaku pembangunan.

Selain itu ada beberapa core area dari tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu:

- 1) Tercapainya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
- 2) Tercapainya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
- 3) Tercapainya upaya pengendalian daya rusak air dalam rangka mengupayakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air
- 4) Meningkatnya kelembagaan dan SDM yang kuat di Dinas dalam manajemen Sumber Daya Air dari tahap pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi.
- 5) Meningkatnya peran serta swasta masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Sumber Daya Air ini wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah DI yang merupakan kewenangan Kabupaten, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **18.800 Ha** dan luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **22.540 Ha** sehingga total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **62.647 Ha**. Semua Irigasi ini memerlukan ketersediaan sumber daya air.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki lahan fungsional rawa seluas **136.017,5 Ha** (Database rawa: 2006) yang perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi daerah genangan air pada musim hujan serta pemanfaatan daerah rawa oleh masyarakat tidak menyebabkan daya rusak air.

Jumlah sungai besar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah **19 sungai besar** (Database Sungai : 2013) dengan panjang **663,42 Km** dan panjang total sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan **2.775,3 km** yang perlu di kelola dengan baik. Banyak sungai – sungai ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sungai yang menyebabkan kerusakan ini harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Disamping daerah irigasi, rawa dan sungai, Sumber daya air yang tak kalah penting untuk di kelola adalah pantai. Panjang pantai di Kabupaten Pesisir selatan **± 234 km** dan terdapat **11 lokasi** pantai yang sangat mendesak untuk ditanggulangi (Dinas PSDA : 2016)

Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga akan menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan.

Dalam hubungan ini, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air. Sebagian DAS di Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan

resapan air. Perubahan tata guna lahan (land use) di daerah aliran sungai (DAS) juga menjadi sebab terjadinya banjir (Daya Rusak Air). Ini terjadi karena perubahan tersebut menyebabkan :

- 1) Erosi yang berakibat sedimentasi masuk ke sungai, sehingga daya tampung sungai berkurang.
- 2) Kontribusi dominan kepada aliran permukaan (run – off) Apabila suatu hutan di DAS di buka akibat penebangan liar, maka debit puncak sungai akan meningkat. Faktor penutup lahan akan cukup signifikan dalam pengurangan maupun peningkatan aliran permukaan yang dapat menimbulkan banjir. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara Konservasi Sumber Daya Air dengan Pendayagunaan Sumber Daya Air serta pengendalian daya rusak air.

Beberapa tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

A. Irigasi

Penyediaan sumber daya air, khususnya penyediaan air irigasi dihadapkan pada suatu permasalahan : yaitu menyusutnya catchment area sehingga berkurangnya air di bendung (pengambilan). Pada daerah yang areal persawahannya diairi oleh jaringan irigasi, masih banyak ditemukan kerusakan, baik kerusakan pada Jaringan Primer, jaringan sekunder maupun pada jaringan tersier yang masuk langsung ke sawah masyarakat.

Permasalahan lainnya dalam melihat kehandalan sumber daya air adalah semakin meningkatnya kebutuhan air akibat perkembangan jumlah dan aktivitas penduduk. Disamping itu perubahan tata guna lahan, di satu sisi telah menurunkan area resapan air, dan mengancam kapasitas lingkungan, serta sumber penyediaan air. Pada sisi lain kerusakan lingkungan akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal ini menyebabkan perubahan siklus hidrologi yang menyebabkan terjadinya distribusi air yang tidak

merata. Air sangat melimpah pada musin hujan dan berpotensi terjadinya banjir, sedangkan pada musin kemarau terjadi kekeringan.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir dan sebagai sumber penyediaan air baku, juga masih belum memadai. Hal ini terlihat dari masih belum dapatnya seluruh masyarakat Pesisir Selatan dalam jaringan pelayanan air baku, serta pada waktu musim Kemarau pada daerah-daerah tertentu areal persawahan terjadi kekeringan serta saat musim hujan daerah tersebut menjadi kawasan langganan banjir.

Luas areal irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah DI yang merupakan kewenangan Kabupaten, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria-kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan panjang saluran irigasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Saluran Pembawa : **1.058,4 Km**, Yang terdiri dari :
 - Saluran Primer : **139,9 km**
 - Saluran Sekunder : **509,2 km**
 - Saluran Tertier : **409,3 km**
2. Saluran Pembuang : **186,2 km**, yang terdiri dari :
 - Saluran Primer : **98,5 km**
 - Saluran Sekunder : **71,5 km**
 - Saluran Tertier : **16,2 km**

B. Sungai

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini sangat perlu melakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian serta meningkatkan penanggulangan datangnya bencana alam yang sering terjadi. Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangat rawan terhadap

bencana alam baik longsor tebing sungai maupun banjir yang sering melanda perkampungan penduduk dan lahan – lahan pertanian, peternakan masyarakat terutama pada musim hujan.

Tabel 3.1
Daftar Sungai - Sungai Besar di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA SUNGAI	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG SUNGAI (KM)	LUAS DAS (KM ²)	DEBIT RATA-RATA (M ³ /DT)
1	Batang Lunang	Lunang Silaut	8,50	1087,5	3,907
2	Batang Tapan	Basa Iv Balai Tapan	44,70	711,12	2,55
3	Batang Inderapura	Pancung Soal, Basa IV Balai, Linggo Sari Baganti	40.50	2,035.89	7,315
4	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	45,85	367,37	1,319
5	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	51,11	498,86	1,792
6	Batang Kambang	Lengayang	45,75	457,14	1,642
7	Batang Surantih	Sutera	45,69	297,1	1,067
8	Batang Kapas	Batang Kapas	37,12	449,67	1,620
9	Batang Lumpo	Iv Jurai	32,71	120,53	0,430
10	Batang Bayang	Bayang	43,86	396,17	1,423
11	Batang Tarusan	Koto Xi Tarusan	52,47	508,34	1,826
12	Batang Salido	IV Jurai	18,16	85,1	0,305
13	Batang Painan	IV Jurai	13,61	23,36	0,084
14	Batang Amping Parak	Sutera	17,41	110,47	0,396
15	Batang Lakitan	Lengayang	29,18	117,78	0,423
16	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	20,84	142,07	0,510
17	Batang Bantaian	Linggo Sari Baganti	16,06	103,38	0,371
18	Batang Sindang	Lunang Silaut	43,47	239,17	0,859
19	Batang Silaut	Lunang Silaut	56,43	516,89	1,857
	JUMLAH		663,42	6.232,02	29,696

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

C. Rawa

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki lahan potensial rawa seluas 136.017,5 Ha. Pengembangan dan peningkatan jaringan rawa sangat diperlukan untuk membuka areal lahan baru untuk pertanian dan perkebunan atau untuk cetak sawah baru dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Kebutuhan masyarakat terhadap areal persawahan dan perkebunan dapat dipenuhi dengan mengembangkan daerah rawa tersebut dengan cara mengurangi genangan air (areal yang selalu terendam) di Kabupaten Pesisir Selatan, selain itu kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar fungsi pelayanan drainase dan pengeringan dapat

berfungsi secara berkelanjutan guna untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat

Tabel 3.2
Luas Daerah Rawa Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	DAERAH RAWA (DR) KABUPATEN	POTENSIAL RAWA (Ha)			LOKASI	KET.
		RAWA LEBAK	PASANG SURUT	JUMLAH		
1	LUNANG I S/D V	8,000.00	-	8,000.00	Lunang Silaut	
2	SAWAH LAMO LUNANG	2,000.00	-	2,000.00	Lunang Silaut	
3	LUNANG VI	7,250.00	-	7,250.00	Lunang Silaut	
4	SUNGAI RUMBAI LUNANG	9,000.00	-	9,000.00	Lunang Silaut	
5	SILAUT LUAR	6,430.00	-	6,430.00	Lunang Silaut	
6	SINDANG LUAR	1,000.00	-	1,000.00	Lunang Silaut	
7	SUNGAI SARIK SILAUT	2,000.00	-	2,000.00	Lunang Silaut	
8	SILAUT I	1,600.00	-	1,600.00	Lunang Silaut	
9	SILAUT II	1,600.00	-	1,600.00	Lunang Silaut	
10	SILAUT III	1,800.00	-	1,800.00	Lunang Silaut	
11	SILAUT IVA	5,580.00	-	5,580.00	Lunang Silaut	
12	SILAUT IVB	3,354.00	-	3,354.00	Lunang Silaut	
13	SILAUT V	4,500.00	-	4,500.00	Lunang Silaut	
14	SILAUT VI	4,500.00	-	4,500.00	Lunang Silaut	
15	SILAUT VII	4,500.00	-	4,500.00	Lunang Silaut	
16	SILAUT VIII	4,566.00	-	4,566.00	Lunang Silaut	
17	TAPAN DALAM	8,900.00	-	8,900.00	Basa Ampek Balai	
18	NILAU I	8,856.00	-	8,856.00	Basa Ampek Balai	
19	BUBUR DALAM	12,219.00	-	12,219.00	Pancung Soal	
20	INDERAPURA	4,900.00	-	4,900.00	Pancung Soal	
21	NILAU II	3,244.00	-	3,244.00	Basa Ampek Balai	
22	KUMBUNG I	2,000.00	-	2,000.00	Lunang Silaut	
23	KUMBUNG II	4,875.00	-	4,875.00	Lunang Silaut	
24	LASI	500.00	-	500.00	Lunang Silaut	
25	LABUHAN TANJAK	2,500.00	-	2,500.00	Linggo Sari Baganti	
26	RAWA BUBUR	500.00	-	500.00	Pancung Soal	
27	PASAR GOMPONG	48.00	-	48.00	Lengayang	
28	TANJUNG GADANG	216.00	-	216.00	Lengayang	
29	LUMPO BARAT	233.00	-	233.00	IV Jurai	
30	TELUK BAKUNG	157.00	-	157.00	IV Jurai	
31	SUNGAI TALANG	400.00	-	400.00	Tarusan	
32	SUNGAI TUNU	1,500.00	-	1,500.00	Linggo Sari Baganti	
33	SURANTIH KOTO NAN TIGO	745.00	-	745.00	Sutera	
34	NANGGALO TARUSAN	600.00	-	600.00	Tarusan	
35	BARANGAN	117.00	-	117.00	IV Jurai	
36	SUNGAI GEMURUH	1,650.00	-	1,650.00	Pancung Soal	
37	KAMBANG HARAPAN	1,600.00	-	1,600.00	Lengayang	
38	KOTO SALAPAN	60.00	-	60.00	Ranah Pesisir	
39	SUMEDANG	95.00	-	95.00	Ranah Pesisir	
40	RIMBO KALUANG	477.50	-	477.50	Lengayang	

41	MARANTIH	287.50	-	287.50	Lengayang
42	TAPAN	5,350.00	-	5,350.00	Basa Ampek Balai
43	SUNGAI KUYUNG	750.00	-	750.00	Pancung Soal
44	SUNGAI BATANG	600.00	-	600.00	Pancung Soal
45	RANAH MANDEH RUBIAH	300.00	-	300.00	Lunang Silaut
46	RIMBO PANJANG AIR HAJI	516.00	-	516.00	Linggo Sari Baganti
47	SEBERANG TAROK	500.00	-	500.00	Lengayang
48	PADANG RUBIAH	48.00	-	48.00	Lengayang
49	KAMPUNG BARU	240.00	-	240.00	Lengayang
50	SEBERANG PULAI	650.00	-	650.00	Lengayang
51	TANJUNG DURIAN	45.50	-	45.50	Lengayang
52	SUNGAI TAWAR	25.00	-	25.00	Lengayang
53	GUNUNG MALELO	235.00	-	235.00	Sutera
54	KOTO NAN TIGO	745.00	-	745.00	Bt. Kapas
55	SEI PAMPAN	350.00	-	350.00	Bt. Kapas
56	RAWANG KOMBING	47.00	-	47.00	Bt. Kapas
57	KOTO PANJANG	156.00	-	156.00	Sutera
58	UJUNG AIR	500.00	-	500.00	Sutera
59	MUARO GADANG	600.00	-	600.00	Linggo Sari Baganti
JUMLAH		136,017.50	-	136,017.50	-

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

D. Pantai

Pantai yang ada di kabupaten Pesisir Selatan yang membentang dari utara (Batas Pantai Kota Padang) sampai ke Selatan (Batas Pantai Kab. Muko-Muko) lebih kurang 234,2 Km. Yang pada saat sekarang ini potensi daerah pantai belum dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh pantai-pantai yang mempunyai areal pasang surut untuk lahan tambak (Udang dan Ikan Bandeng) berada hampir disetiap kecamatan yang ada di Kab. Pesisir Selatan. Dan tidak kalah pentingnya pantai yang digunakan sebagai tempat pariwisata. Namun pengelolaannya yang belum maksimal sehingga dibiarkan sebagai lahan tidur.

Disisi lain potensi erosi dan abrasi pantai merupakan salah satu yang digolongkan sebagai bencana alam, khususnya bencana alam pesisir karena tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat erosi dan abrasi pantai tergolong serius. Secara umum erosi dan abrasi pantai yang terjadi di beberapa wilayah telah menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil akibat hilangnya lahan-lahan pertanian dan pertambakan milik

masyarakat, rusaknya fasilitas umum seperti jalan, rusaknya bangunan dan pemukiman, rumah ibadah dan sekolah, fasilitas pariwisata (seperti hotel dan restoran), tempat rekreasi serta menurunkan nilai estetika kawasan, sehingga dapat menurunkan nilai pariwisatanya.

Tipologi pantai di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan garis pantai yang landai dengan panjang 234,2 Km. Dengan posisi pesisir seperti ini, erosi pantai di Pesisir Selatan adalah relatif lebih besar. Abrasi pantai yang terjadi cukup besar, karena banyak penduduk yang tinggal di wilayah sekitar pantai, sehingga kerusakan banyak terjadi karena penggunaan sempadan pantai sebagai lahan pemukiman penduduk.

Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 11 lokasi dengan panjang sekitar 42.7 Km yang dikategorikan kritis terjadinya abrasi pantai. Kawasan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.3
**PANJANG GARIS PANTAI YANG BERISIKO ABRASI
TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PUBLIK**

No.	Nama Pantai	Panjang (Km)	Ket
1	Pantai Carocok Painan	2.8	
2	Pantai Luhung - Karang Pauh	1.9	
3	Pantai Surantih	4	
4	Pantai Amping Parak - Ujung Air	8	
5	Pantai Kambang – Lakitan	2	
6	Pantai Air Haji	1	
7	Pantai Sumedang	3	
8	Pantai Sambungo Silaut	2	
9	Pantai Batu Kalang - Api-Api	11.2	
10	Pantai Sago Salido	5.3	
11	Pantai Punggasan	1.5	
	JUMLAH	42.7	

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

D. Drainase

Masih banyak lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di permukiman penduduk yang mengalami genangan akibat air hujan dikarenakan belum banyak saluran drainase yang berfungsi untuk mengalirkan genangan air hujan tersebut, selain itu pembangunan drainase belum dilaksanakan secara komprehensif artinya pembangunan drainase ini masih dibangun secara terputus-putus atau belum tersambung pembangunan satu drainase dengan drainase lainnya. Drainase yang ada berupa saluran drainase lingkungan, saluran drainase tersier, saluran drainase sekunder dan saluran drainase primer.

E. Embung

Embung merupakan bangunan yang berfungsi untuk menampung air pada saat musim hujan dan akan digunakan airnya pada musim kemarau, sebagai daerah pertanian maka Kabupaten Pesisir Selatan harus mempunyai persediaan air yang cukup untuk mengalir saluran irigasi di saat musim kemarau. Total luas embung yang menjadi kewenangan Kabupaten baru 7.8 Ha. Pembangunan embung ini masih sangat sedikit mengingat potensi air di Kabupaten Pesisir Selatan cukup banyak. Adapun jumlah embung dan luasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
JUMLAH EMBUNG DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Nama Embung	Luas (Ha)	Ket.
1	Embung Gunung Malelo Kecamatan Sutura	2,8	
2	Embung Amping Parak Kecamatan Sutura	2,4	
3	Embung Lubuk Mato Kucing Kecamatan Sutura	1,8	
4	Embung Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang	0,8	
	Jumlah	7,8	

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, 2015

Belum berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Air.

- Perlunya sosialisasi kepada Masyarakat tentang masalah yang terkait dengan banjir.
- Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya Air secara optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera ”

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah;
- c. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS - SBK;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Dari ke lima misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, posisi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah mendukung pelaksanaan misi yang kedua yaitu ***“Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan***

sektor unggulan daerah”.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian PUPR L dan Renstra Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat

3.3.1 Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Republik Indonesia 2015 - 2019

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan

Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Dari ke lima misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang tercantum dalam Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019, posisi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah mendukung pelaksanaan misi yang pertama yaitu "Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi,

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi”.

3.3.2 Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi (PSDA) Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021

Untuk mendukung Visi dan Misi dari Gubernur Sumatera Barat terutama yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air maka Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat juga menetapkan visi dan misi dari dinas tersebut, adapun visi dan misi dari Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Visi

**“Terwujudnya Infrastruktur Sumber Daya Air Yang Handal,
Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”**

Misi

Sedang untuk mendukung visi tersebut maka telah dirumuskan misi dari Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air
Dengan konservasi sumber daya air yang konsisten akan dapat lebih dijamin ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan secara kuantitas dan kualitas baik bagi generasi sekarang maupun akan datang
2. Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Air
Dengan berbagai upaya yang meliputi penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, kebutuhan air untuk berbagai sektor seperti pertanian, industri, perikanan, peternakan dan kelistrikan dapat dipenuhi secara adil, seimbang, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan Pengendalian Daya Rusak Air
Dengan misi ini dapat diupayakan pengurangan dan penanggulangan resiko bencana banjir, lahar dingin, kekeringan, tanah longsor dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, pertanian, industri, permukiman dan prasarana fisik, yang kesemuanya merupakan akibat atau dampak dari daya rusak air.

Dinas PSDA yang ada di Propinsi Sumatera Barat hanya ada dua yaitu di Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pelaksanaan visi dan misi Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan mendukung seluruh visi dan misi dari Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Pesisir Selatan sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010- 2030. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dimana Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka rencana kawasan lindung di daerah ini hingga tahun 2030 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Hutan Lindung
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.

- c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, dan kawasan terbuka hijau kota.
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi : kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka marga satwa dan suaka margasatwa laut, kawasan cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- e. Kawasan rawan bencana alam yang meliputi : kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- f. Kawasan lindung geologi yang meliputi : kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan lindung lainnya yang meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Penetapan kawasan budidaya hingga tahun 2030 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan hasil kesepakatan antar wilayah pada Ditjen Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten. Luas keseluruhan kawasan budidaya mencapai ± 262.797 Ha atau 45,35 % (direncanakan sampai tahun 2030) dari luas wilayah administrasi, yang meliputi :

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. Kawasan perkebunan;
- d. Kawasan pertanian;
- e. Kawasan perikanan;

- f. Kawasan pertambangan;
- g. Kawasan industri;
- h. Kawasan pariwisata;
- i. Kawasan permukiman; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari pembahasan diatas baik dari permasalahan, maupun kemampuan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan juga untuk mendukung visi dan misi Provinsi Sumbar dan Pemerintahan pusat maka dapat disimpulkan bahwa isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- 1) Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Irigasi.
- 2) Masih banyak genangan pada permukiman diakibatkan saluran drainase belum terbangun secara komprehensif dan masih kurangnya pengeringan rawa disekitar permukiman.
- 3) Daerah rawan bencana terutama pada sepanjang sungai dan pantai yang mengakibatkan erosi dan abrasi.

- 4) Kondisi Daerah Tangkapan air sudah kurang mendukung dan Tingkat kerusakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup parah.



Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun :					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR AIR YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Indeks Pertanaman Padi (Kali/tahun)			1.74	1.85	1.90	1.91	1.93	1.94
			Meningkatnya Kinerja Sistim Irigasi	Indeks Kinerja Sistim Irigasi	58.18	58.42	58.54	58.80	59.00	59.20
		Kapasitas air yang telah ditampung (m3)			342,000.00	94,000.00	-	8,500.00	-	9,000.00
			Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air	Kapasitas Air yang ditampung (m3)	342,000.00	94,000.00	-	8,500.00	-	9,000.00
				Persentase Perencanaan yang direalisasikan (%)	50.00	25.00	0.00	60.00	66.67	71.43
		Pengendalian Daya Rusak Air (%)			8.31	9.77	11.25	13.31	15.35	17.06
			Berkurangnya Daya Rusak Air	Persentase Bantaran Sungai dan Pantai yg Aman	7.25	8.63	10.01	12.02	13.59	15.12
				Persentase Penurunan Genangan Air	1.06	1.14	1.24	1.29	1.76	1.94



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program / kegiatan.

Adapun korelasi antara misi dan tujuan jangka menengah atau untuk lima tahun ke depan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Prioritas

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan jangka menengah atau untuk lima tahun ke depan pada Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan

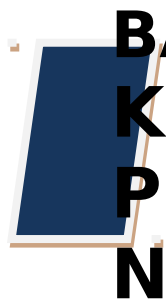
Visi	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL , AGAMAIS, DAN SEJAHTERA		
Misi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur Air Yang Berkesinambungan Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kinerja Sistim Irigasi	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi
	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air
	Berkurangnya Daya Rusak Air	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai
		Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan pengeringan genangan rawa	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan pengeringan genangan rawa



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam peranannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai rencana program, kegiatan serta pendanaan yang dapat digambarkan pada table 6.1. sebagai berikut :





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN N BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan kedalam Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016-2021. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021.
2. Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi sebagai penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.





Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas PSDA Yang Mengacu Pada Tujuan
Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kinerja Sistim Irigasi	58.18	58.18	58.42	58.54	58.80	59.00	59.20	59.20
2	Kapasitas air yang telah ditampung (m3)	342,000.00	342,000.00	94,000.00	-	8,500.00	-	9,000.00	9,000.00
3	Persentase Perencanaan yang Direalisasikan (%)	50.00	50.00	25.00	0.00	60.00	66.67	71.43	71.43
4	Persentase Bantaran Sungai dan Pantai yg Aman (%)	7.25	7.25	8.63	10.01	12.02	13.59	15.12	15.12
5	Persentase Penurunan Genangan Air (%)	1.06	1.06	1.14	1.24	1.29	1.76	1.94	1.94



BAB VIII

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 ini merupakan bagian dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) PSDA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi yang tercantum dalam Revisi Renstra tersebut.

Dokumen renstra ini dapat dijadikan acuan perencanaan jangka menengah sehingga memudahkan atau memberikan arah stakeholder pada penganggaran tiap tahunnya, sehingga indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD maupun Renstra dapat dikontrol dan bisa tercapai.

Untuk dapat mencapai indikator yang telah ditentukan maka diperlukan kesungguhan seluruh komponen Dinas PSDA untuk melaksanakan program dan kegiatan secara totalitas, selain itu koordinasi dengan SKPD Provinsi maupun dengan Kementrian PUPERA juga perlu di tingkatkan sehingga visi dan misi yang terdapat dalam Renstra dapat tercapai serta bisa mendukung visi dan misi dari Kepala Daerah dalam RPJMD.

- **Saran**

Substansi yang terkandung dalam Dokumen Revisi Rencana Strategi (Renstra) Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 ini

diharapkan dapat mengikuti tuntutan perkembangan situasi sehingga diperlukan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Realisasi Dokumen Revisi Rencana Strategi (Renstra) Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 ini wajib didukung oleh segenap elemen *stakeholders* terkait.

